

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Jati, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh Kepala Urusan Keuangan sesuai dengan SISKEUDES, hal yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih tidak tetap dan cenderung tidak sesuai pada semester pertama.
2. Dalam proses pertanggungjawaban Desa Jati terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan Desa Jati tidak diinformasikan kepada masyarakat Desa Jati, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan Desa Jati dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 hanya saja dalam proses penyampaiannya terkadang masih mengalami keterlambatan.
3. Pemahaman Pemerintah Desa Jati tentang Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam hal penyusunan laporan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara mereka dalam menyusun laporan

realisasi APBDes sudah menggunakan SISKEUDES dan acuan yang digunakan memakai Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Sedangkan dalam hal fungsi dan tujuan dibuatnya laporan masih kurang paham karena masyarakat tidak diberikan informasi tentang laporan pertanggungjawabannya dimana gunanya sebagai monitor kinerja dari Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban cenderung tidak melaksanakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini yaitu agar Pemerintah Desa Jati lebih terbuka lagi tentang informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam pasal 40 Permendagri nomor 113 tahun 2014 agar terciptanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. BPD diharap dalam melakukan pengawasan agar lebih ketat lagi dan memberi pemahaman ataupun pelatihan tentang Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai acuan pengelolaan keuangan desa.